PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN NOTARIS INDONESIA

1. Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT DAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT

1. Pemilihan Ketua Umum dan anggota Dewan Kehormatan Pusat dilakukan pada saat Kongres dan dilaksanakan oleh Tim Pemilihan dengan dibantu oleh Panitia Pelaksana Kongres dibawah pengawasan Tim Pengawas.
2. Pemilihan dilakukan dalam 1 (satu) putaran secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan pelaksanaannya dapat dilakukan melalui sistem elektronik.
3. Tim Pemilihan menetapkan lay out ruangan, daftar hadir, pemanggilan peserta, pemberian tanda bagi pemilih yang telah memberikan hak suara.
4. Tim Pengawas bertugas mengawasi jalannya pemilihan termasuk memeriksa kelengkapan kertas suara, kotak suara, tanda peserta /pemilih, tinta, papan tulis atau alat tulis lain untuk perhitungan suara, memeriksa daftar hadir pemilih dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
5. Sebelum pemungutan suara, setiap Calon Ketua Umum diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi di depan peserta Kongres dibawah koordinasi Tim Pemilihan.
6. Peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar hadir yang disahkan oleh Tim Verifikasi tidak berhak untuk mengikuti pemilihan.
7. Tim Pemilihan melakukan pemanggilan satu per satu peserta berdasarkan daftar hadir yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk menandatangani daftar hadir dan menerima kertas suara.
8. Peserta hanya memilih salah satu dari calon Ketua Umum dan salah satu dari calon Dewan Kehormatan Pusat dengan memberi tanda pada nomor atau menuliskan nama calon Ketua Umum dan calon Dewan Kehormatan Pusat di tempat yang telah dipersiapkan.
9. Tim Pemilihan memberi tanda bagi peserta yang telah memberikan suaranya.
10. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka,disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Ketua Umum, peserta Kongres, Tim Verifikasi, Tim Pemilihan, Tim Pengawas dan Presidium.
11. Pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 8, maka suara dinyatakan tidak sah.
12. Setelah penghitungan suara, Tim Pemilihan menyerahkan hasil perhitungan suara kepada Presidium.
13. Ketua Umum terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak.
14. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) nama yang mendapatkan jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua terhadap calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah suara yang sama.
15. Ketua Dewan Kehormatan Pusat dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan Pusat.
16. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) nama yang mendapatkan jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua terhadap calon Dewan Kehormatan Pusat yang memperoleh jumlah suara yang sama.
17. Presidium menyampaikan hasil pemilihan kepada Peserta Kongres dan menetapkan serta melantik Ketua Umum dan Anggota Dewan Kehormatan Pusat terpilih.
18. Ketua Umum terpilih menyampaikan sambutan di hadapan peserta Kongres.

19. Penutupan Kongres dilakukan oleh Presidium.
20. Dalam hal pemilihan dilakukan secara elektronik, maka ketentuan yang berkaitan dengan pemilihan secara manual (antara lain ayat 3, 4, dan 7) dinyatakan tidak berlaku/tidak dijalankan, dan memberikan kewenangan kepada Tim Verifikasi, Tim Pemilihan, Tim Pengawas untuk merumuskan system pemilihan secara elektronik dalam jangka waktu tertentu (2 bulan sebelum kongres).

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 Oktober 2018

PIMPINAN SIDANG PLENO

DR. I MADE PRIA DHARSANA, S.H., M.HUM.
Ketua

PENGURUS PUSAT

IKATAN NOTARIS INDONESIA
(INI)

Jakarta, 5 April 2019

Nomor : 38 /20-IV/PP-INI/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Lampiran Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) Ikatan Notaris Indonesia di Yogyakarta, 19-20 Oktober 2018*

Kepada Yth.
1. PENGURUS PUSAT
2. DEWAN KEHORMATAN PUSAT
3. PENGURUS WILAYAH
4. DEWAN KEHORMATAN WILAYAH melalui PENGURUS WILAYAH
5. PENGURUS DAERAH melalui PENGURUS WILAYAH
6. DEWAN KEHORMATAN DAERAH melalui PENGURUS DAERAH

IKATAN NOTARIS INDONESIA
SELURUH INDONESIA
Di
Tempat

Dengan hormat,

Merujuk Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di The Alana Hotel & Convention Center Yogyakarta pada tanggal 19-20 Oktober 2018, maka bersama ini kami sampaikan Lampiran Keputusan dimaksud mengenai Perubahan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga INI mengenai Sistem Pemilihan Secara Elektronik.

Khusus untuk Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah, mohon agar diteruskan kepada seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia yang berada di wilayah kepengurusan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia masing-masing.

Demikianlah agar menjadi maklum. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)

YUALITA WIDYADHARI, SH.,MKn.	TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH.,MH.
Ketua Umum	Sekretaris Umum

Sekretariat :
Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32 Jakarta Pusat 10150
Telepon : (021) 63861919 (Hunting), **Facsimile :** (021) 63861233, **E-mail :** penguruspusat_ini@yahoo.com